



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN.

Nomor : 837/Pdt.PLW/2016./PN.Jkt.Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : Ita Yulianti.  
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung/30 Juli 1960.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Alamat : Bona Indah VI/7, R.T. : 007/R.W. : 006,  
Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan.  
N.I.K. : 3174067007600004.  
untuk selanjutnya disebut sebagai PELAWAN;

### L a w a n :

1. Kuwait Airways Corporation, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.1 Wisma 46 Kota BNI Jakarta, semula Pemohon Eksekusi Lelang dan untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN PEMOHON EKSEKUSI.
2. PT. Mitra Manca Negara, dahulu beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 9, Kamar 901-902, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Selatan, sekarang beralamat di Jalan Alam Asri V Nomor : 17, Pondok Indah, Jakarta Selatan, semula Termohon Eksekusi Lelang I dan untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN TERMOHON EKSEKUSI-I;
3. Muhamad Husni Thamrin, beralamat di Alam Asri V Nomor 17, Pondok Indah, Jakarta Selatan, semula Termohon Eksekusi Lelang II dan untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN TERMOHON EKSEKUSI-II;
4. Wir Aswirdin, beralamat di Alam Elok VII UB/3, Pondok Indah, Jakarta Selatan, semula Termohon Eksekusi Lelang III dan untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN TERMOHON EKSEKUSI-III;
5. Djumarwan Djumhana, beralamat di Jalan Bona Indah VI Blok A6, Nomor :7, Jakarta Selatan, semula Termohon Eksekusi Lelang IV dan untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN TERMOHON EKSEKUSI-IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Hal 1 dari 11 halaman Putusan No.837/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan Pelawan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 25 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Nopember 2016 dalam Register Nomor 837 /Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pengumuman Eksekusi Pelelangan Lanjutan Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 15/Del/2015/PN.JKT.SEL jo. Nomor : 080/2009 Eks jo. Nomor : 224/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst, tertanggal 02 Nopember 2016, yang diumumkan dalam Surat Kabar Harian MERDEKA, tertanggal 02 November 2016, dan surat pemberitahuan Eksekusi Lelang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.15/Del/2015/PN.JKT.SEL Nomor 080/2009 Eks. jo. Nomor 224/Pdt.G/1998/PN.JKT.Pst., tanggal 08 Nopember 2016 yang ditujukan kealamat Jalan Bona Indah VI Blok A.6 No.7 Jakarta Selatan untuk maksud ditujukan kepada TERLAWAN TERMOHON EKSEKUSI IV, disertai lampiran berupa salinan / Foto copy PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN Nomor 15/Del/2015/PN.Jkt.Sel jo. Nomor 080/2009.Eks. jo. Nomor 224/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 September 2015 yang menyatakan bahwa akan dilakukan eksekusi lelang pada Hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016 pada Jam 13.30 WIB atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat HGB NO. : 2736/Lebak Bulus, berlantai 2 (dua), Luas lebih kurang 200 M2, berbentuk permanen, dengan segala turunannya, yang dikenal oleh umum di Jalan Bona Indah VI, Blok A6, No.: 7, Jakarta Selatan (sejak tanggal 22 Maret 2016 telah ditingkatkan status menjadi Tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6570, atas nama Ita Yuliati/PELAWAN), dimana sebagai Pemohon Eksekusi adalah TERLAWAN PEMOHON EKSEKUSI dan sebagai Termohon Eksekusi terdiri dari TERLAWAN TERMOHON EKSEKSI-I, TERLAWAN TERMOHON EKSEKSI-II, TERLAWAN TERMOHON EKSEKSI-III dan TERLAWAN TERMOHON EKSEKSI-IV.
2. Bahwa PELAWAN tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara TERLAWAN PEMOHON EKSEKUSI melawan TERLAWAN TERMOHON EKSEKSI-I, TERLAWAN TERMOHON EKSEKSI-II, TERLAWAN TERMOHON EKSEKSI-III dan TERLAWAN TERMOHON EKSEKSI-IV dalam Perkara Perdata Nomor : 224/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst.

Hal 2 dari 11 halaman Putusan No.837/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor : 224/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst, PELAWAN tidak pernah sama sekali mengetahui bahwa sebidang tanah dan bangunan Milik PELAWAN, dengan Sertipikat HGB N0. : 2736/Lebak Bulus (sejak tanggal 22 Maret 2016 telah ditingkatkan status menjadi Tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6570, atas nama Ita Yuliati/PELAWAN) menjadi obyek dalam Perkara Perdata tersebut, serta PELAWAN tidak menjadi pihak dalam Perkara Perdata Nomor : 224/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst tersebut.
4. Bahwa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat HGB N0. : 2736/Lebak Bulus, berlantai 2 (dua), Luas lebih kurang 200 M2 (sejak tanggal 22 Maret 2016 telah ditingkatkan status menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6570, atas nama Ita Yuliati/PELAWAN) tersebut pada Poin 1 di atas bukan merupakan barang milik TERLAWAN TERMOHON EKSEKUSI-IV, akan tetapi merupakan barang milik sah PELAWAN, dimana diperkuat dengan sejak Tanah tersebut masih berstatus tanah dengan Sertipikat HGB N0. : 2736/Lebak Bulus telah beratas namalita Yuliati/PELAWAN dan kemudian sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan saat ini telah ditingkatkan status sebagai tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6570, masih tetap beratas nama Ita Yuliati/PELAWAN, serta tidak pernah dialihkan kepada pihak manapun. Oleh karenanyasangatlah beralasan dan berdasar bahwa PELAWAN berkeberatan atas Eksekusi Lelang : 15/Del/2015/PN.Jkt.Sel jo. Nomor : 080/2009.Eks. jo. Nomor : 224/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst., dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 September 2015.
5. Bahwa PELAWAN sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat HGB N0. : 2736/Lebak Bulus, berlantai 2 (dua), Luas lebih kurang 200 M2, berbentuk permanen, dengan segala turunannya, yang dikenal oleh umum di Jalan Bona Indah VI, Blok A6, No.: 7, Jakarta Selatan(sejak tanggal 22 Maret 2016 telah ditingkatkan status menjadi Tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6570, atas nama Ita Yuliati/PELAWAN) akan sangat dirugikan atas Eksekusi Pelelangan Lanjutan Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 15/Del/2015/PN.JKT.SEL jo. Nomor : 080/2009 Eks jo. Nomor : 224/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst, tertanggal 02 Nopember 2016 dimana akan dilakukan lelang eksekusipada Hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016 pada Jam 13.30 WIB.
6. Bahwa oleh karena perlawanan ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka PELAWAN selain mohon dinyatakan sebagai PELAWAN yang Jujur, Baik dan Benar (*allegoed opposant*), PELAWAN juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar agar

Hal 3 dari 11 halaman Putusan No.837/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi.

7. Bahwa mengingat akan dilakukannya eksekusi lelang pada pada Hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016 pada Jam 13.30 WIB atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat HGB N0. : 2736/Lebak Bulus, berlantai 2 (dua), Luas lebih kurang 200 M2, berbentuk permanen, dengan segala turunannya, yang dikenal oleh umum di Jalan Bona Indah VI, Blok A6, No.: 7, Jakarta Selatan (sejak tanggal 22 Maret 2016 telah ditingkatkan status menjadi Tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6570, atas nama Ita Yuliati/PELAWAN), maka akan menimbulkan kerugian terhadap PELAWAN, dimana terhadap sebidang tanah tersebut akan dibeli oleh orang lain dalam pelelangan, karena itu PELAWAN mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutuskan :

## DALAM PROVISI

Menangguhkan pelaksanaan Eksekusi Lelang terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat HGB N0. : 2736/Lebak Bulus atas nama Ita Yuliati/PELAWAN, berlantai 2 (dua), Luas lebih kurang 200 M2, berbentuk permanen, dengan segala turunannya, yang dikenal oleh umum di Jalan Bona Indah VI, Blok A6, No.: 7, Jakarta Selatan(sejak tanggal 22 Maret 2016 telah ditingkatkan status menjadi Tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6570, atas nama Ita Yuliati/PELAWAN) ;

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMAIR

1. Menyatakan perlawanan PELAWAN sebagai Pihak Ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan PELAWAN adalah pelawan yang jujur, baik dan benar;
3. Menyatakan PELAWAN adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat HGB N0. : 2736/Lebak Bulus atas nama Ita Yuliati/PELAWAN, berlantai 2 (dua), Luas lebih kurang 200 M2, berbentuk permanen, dengan segala turunannya, yang dikenal oleh umum di Jalan Bona Indah VI, Blok A6, No.: 7, Jakarta Selatan (sejak tanggal 22 Maret 2016 telah ditingkatkan status menjadi Tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6570, atas nama Ita Yuliati/PELAWAN) ;
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi sepanjang mengenai hak tanah PELAWAN sebagaimana petitum di atas;
5. Membatalkan Pelaksanaan Eksekusi Lelang dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 September 2015, Nomor :

Hal 4 dari 11 halaman Putusan No.837/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Del/2015/PN.Jkt.Sel jo. Nomor : 080/2009.Eks. jo. Nomor : 224/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst., terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat HGB NO. : 2736/Lebak Bulus atas nama Ita Yulianti, berlantai 2 (dua), Luas lebih kurang 200 M2, berbentuk permanen, dengan segala turunannya, yang dikenal oleh umum di Jalan Bona Indah VI, Blok A6, No.: 7, Jakarta Selatan (sejak tanggal 22 Maret 2016 telah ditingkatkan status menjadi Tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6570, atas nama Ita Yulianti/PELAWAN);

6. Menghukum TERLAWAN PEMOHON EKSEKUSI, TERLAWAN TERMOHON EKSEKUSI-I, TERLAWAN TERMOHON EKSEKUSI-II, TERLAWAN TERMOHON EKSEKUSI-III dan TERLAWAN TERMOHON EKSEKUSI-IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Terlawan Pemohon Eksekusi, Terlawan Termohon Eksekusi-I, Terlawan Termohon Eksekusi-II; Terlawan Termohon Eksekusi-III, Terlawan Termohon Eksekusi-IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui media masa/ Koran masing-masing tanggal 27 Desember 2016, tanggal 16 Januari 2017, dan 24 Pebruari 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terlawan Pemohon Eksekusi, Terlawan Termohon Eksekusi-I, Terlawan Termohon Eksekusi-II; Terlawan Termohon Eksekusi-III, Terlawan Termohon Eksekusi-IV tidak hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Perlawanan namun ada perubahan beberapa redaksi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-01 Kartu Tanda Penduduk atas nama ITA YULIANTI / PELAWAN;
2. Bukti P-02 Surat Pemberitahuan Eksekusi Lelang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 15/Del/2015/PN.Jkt.Sel jo Nomor :

Hal 5 dari 11 halaman Putusan No.837/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0802009.Eks.jo Nomor : 224/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst., dengan Nomor : W10.U3/2158/HK.02/XI.2016 tanggal 08 Nopember 2016.

3. Bukti P-03 Salinan PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, Nomor : 15/Del/2015/PN.Jkt.Sel.jo Nomor : 080/2009.Eks.jo Nomor : 224/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 September 2015.
4. Bukti P-04 Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan, Nomor : 2736/Lebak Bulus, atas nama ITA YULIANTI / PELAWAN;
5. Bukti P-05 Sertifikat Tanah Hak Milik, nomor : 6570, atas nama ITA YULIANTI / PELAWAN.
6. Bukti P-06 Salinan PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, Nomor : 080/2009.Eks.jo. Nomor : 224/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst., tanggal 08 September 2009.
7. Bukti P-07 Iklan Surat Kabar Harian RAKYAT MERDEKA tanggal terbit 02 Nopember 2016, berupa Pemberitahuan Eksekusi Lelang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 15/Del/2015/PN.Jkt.Sel.jo Nomor : 080/2009.Eks.jo. Nomor : 224/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst.
8. Bukti P-08 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 224/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST., yang dibacakan pada tanggal 14 April 1999
9. Bukti P-09 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan. Nomor : 65/PDT/1999, tanggal 09 Desember 1999
10. Bukti P-10 Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3442 K/PDT/2001, taggal 06 Maret 2006, yang dibacakan pada
11. Bukti P-11 Salinan PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, Nomor : 224/Pdt.G/1998/PN. JKT.PST.,tanggal 02 Juni 1998.

Alat bukti surat diatas telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sedangkan alat bukti surat bertanda P-02, P-03, P-04, P-06, P-08 P-09 P-10, dan P-11 tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, namun seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, Pelawan, telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 07 Juni 2017 dan selanjutnya Pelawan,

Hal 6 dari 11 halaman Putusan No.837/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan ke depan persidangan serta oleh karenanya mohon agar segera dijatuhkan Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berlangsung di depan persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini maka dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya di dalam Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Terlawan telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas panggilan, yaitu untuk sidang tanggal 7 Desember 2016 dan tanggal 11 Januari 2017, panggilan melalui Koran tanggal 27 Desember 2016, tanggal 16 Januari 2017 dan tanggal 24 Pebruari 2017 untuk tanggal sidang tanggal 11 Januari 2017, 13 Pebruari 1017, dan 13 Maret 2017 tetap tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu dan oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terlawan menurut hukum dianggap telah melepaskan segala kepentingannya dalam perkara a quo dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa kehadiran Para Terlawan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi perselisihan atau pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pelawan mendalilkan bahwa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Bona Indah VI Blok A6 No. 7 Jakarta Selatan dahulu Sertifikat HGB 2736/ Lebak Bulus dan sejak tanggal 22 Maret 2016 telah ditingkatkan statusnya menjadi tanah SHM No. 6570 atas nama Ita Yulianti / Pelawan, adalah harta milik Pelawan dan karenanya pelaksanaan sita atas Tanah dan Bangunan jelas melanggar hak kepemilikan PELAWAN yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Perkara Perdata No. 224 /Pdt. G/1998 / PN. Jkt. Pst ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perlawanannya, Pelawan telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dileges, barang bukti mana diiberi tanda sebagai P -1 sampai dengan P - 11, tetapi tidak mengajukan baik saksi maupun ahli ;

Menimbang, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum perlawanan pelawan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perlawanan terhadap sita eksekusi atas sita jaminan yang telah diletakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 224/Pdt.G/1998/PN. Jkt. Pst tanggal 02 Juni 1998 jo.

Hal 7 dari 11 halaman Putusan No.837/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 15/Del/2015/PN. Jkt.Sel. jo. Nomor : 080/2009. Eks jo. No. 224/Pdt.G/1998/PN. Jkt. Pst tanggal 08 Nopember 2016, maka terlebih dahulu majelis akan pertimbangan apakah perlawanan pelawan atas sita eksekusi lelang sebagaimana dimaksud di atas, beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat terlebih dahulu akan membuktikan petitum perlawanan Pelawan pada point 4 ( empat ) dan 5 ( lima ) yaitu agar memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi sepanjang mengenai hak tanah Pelawan dan membatalkan pelaksanaan eksekusi lelang dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 September 2015 No. 15/Del/2015/PN. Jkt. Sel. jo. Nomor : 080/2009. Eks. jo. No. 224//Pdt.G/1998/PN. Jkt. Pst, terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat HGB No. 2736/ Lebak Bulus atas nama Pelawan berlantai 2 (dua), luas kurang lebih 200 m2, berbentuk permanen dengan segala turunannya, yang dikenal umum di Jalan Bona Indah VI Blok A6 Nomor 7 Jakarta Selatan yang sejak tanggal 22 Maret 2016 telah ditingkatkan statusnya menjadi Sertifikat Hak Milik No. 6570 atas nama Pelawan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan yaitu sita conservatoir tidak diatur dalam dalam HIR, RBg, atau Rv. Dalam praktik menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dinyatakan bahwa perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima ( Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 306K/Sip/1962 tanggal 31 Oktober 1962 ) ;

Menimbang, bahwa sebaliknya perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh istri atau suami terhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan, karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang istri atau suami yang terjadi dalam perkawinan yang harus ditanggung bersama ( lihat Buku “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan “, Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009, pada halaman 102 poin 5 ) ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti bertanda P -4 yaitu Sertifikat Hak Guna bangunan No. 2736 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 18 September 1997 berdasar akte jual beli PPAT Haji Abdul Kadir Usman tanggal 3 Maret 1997 dan alat bukti bertanda P – 5 yaitu Sertifikat hak Milik Nomor 6570, sebagai pemegang hak adalah Ita Yuliati Santosa yang juga disebut Ita Yuliati Djumhana / Pelawan dalam perkara a quo yang

Hal 8 dari 11 halaman Putusan No.837/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beralamat di jalan Bona indah VI Blok A 6 No. 7 Jakarta Selatan yang sesuai dengan alat bukti bertanda P – 1 yaitu KTP atas nama ITA YULIATI / Pelawan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti bertanda P – 8 yaitu salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 224/Pdt.G/1998/PN. Jkt. Pst tanggal 14 April 1999, yang mana yang sebagai Tergugat IV adalah DJUMARWAN DJUMHANA ( BILLY ), yang beralamat sama di jalan Bona Indah VI Blok A6 No. 7 Jakarta Selatan , selaku pribadi maupun selaku Komisaris dan Pemegang saham dari PT. MITRA MANCA NEGARA ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari alat bukti P – 8 tersebut, majelis berpendapat bahwa dahulu Tergugat IV berperkara dengan KUWAIT AIRWAYS CORPORATION sekarang sebagai Terlawan I perkara a quo dan telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusannya No.65/Pdt.G/1999/PT.DKI. dan Putusan Mahkamah Agung dengan putusannya No.3442 K/PDT/2001;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa antara Pelawan dan Tergugat IV dalam perkara 224/Pdt.g/1998/PN. Jkt.Pst . adalah pasangan suami istri karena dalam SHM nama Pelawan adalah ITA YULIATI SANTOSA yang juga disebut ITA YULIATI DJUMHANA, sedangkan Tergugat IV dalam perkara itu bernama DJUMARWAN DJUMHANA ( BILLY ) dan sepanjang persidangan a quo Pelawan tidak ada membuktikan bahwa DJUMARWAN DJUMHANA adalah bukan suaminya Pelawan, sehingga menurut anggapan hukum orang yang tinggal satu rumah dengan Pelawan dan Pelawan memakai nama DJUMHANA di belakang namanya adalah pasangan suami istri sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya, sehingga berdasarkan hal demikian majelis hakim berpendapat bahwa Perlawanan Pelawan adalah tidak berdasarkan hukum karena suami atau istri wajib membayar hutang mereka yang timbul dalam perkawinan dengan harta bersama dalam perkawinan mereka, karena menurut hukum hutang itu telah dinikmati mereka berdua dalam perkawinan, sehingga dengan demikian sepanjang petitum Perlawanan Para Pelawan pada point 4 ( empat ) dan 5 ( lima ) karena tidak berdasar hukum maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum 4 ( empat ) dan 5 ( lima ) telah ditolak sedangkan petitum tersebut merupakan petitum pokok yang berkaitan erat dengan petitum selanjutnya, karena petitum pokok telah ditolak, maka terhadap petitum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Hal 9 dari 11 halaman Putusan No.837/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawan telah tidak berhasil dalam membuktikan perlawanannya, maka secara hukum Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar ;

Meimbang, bahwa perlawanan Pelawan telah ditolak, maka Pelawan adalah pihak yang kalah, maka kepada Pelawan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah mempelajari secara cermat seluruh bukti-bukti surat Pelawan, akan tetapi selain dari pada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada lagi bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil Perlawanan Pelawan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini,

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Para Terlawan telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu ;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.10.631.000,- (sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017 , oleh Kami : WAYAN KARYA, SH. M.Hum, selaku Ketua Majelis, ASIADI SEMBIRING, SH.MH dan EFFENDI MUKHTAR, SH. MH, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2017, oleh Ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MUHAMAD HOESNA , S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, tapi tanpa dihadiri oleh Terlawan Pemohon Eksekusi,

Hal 10 dari 11 halaman Putusan No.837/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan Termohon Eksekusi I, Terlawan Termohon Eksekusi II, Terlawan Termohon Eksekusi III dan Terlawan Termohon Eksekusi IV ( Para Terlawan ) ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ASIADI SEMBIRING, SH.,MH

WAYAN KARYA, SH. M.Hum

EFFENDI MUKHTAR, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD HOESNA, SH.,MH

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.10.485.000,-
- PNPB	: Rp. 30.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 10.631.000,-

>